



PERATURAN DESA SUKORAHARJO

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

**KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUKORAHARJO**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka perlu menetapkan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dengan Peraturan Desa Sukoraharjo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);

~ 3 ~

Dengan Kesepakatan Bersama
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SUKORAHARJO**

dan

KEPALA DESA SUKORAHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA SUKORAHARJO TENTANG
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL DESA**

**BAB I KETENTUAN
UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sukoraharjo
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sukoraharjo
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.
7. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Desa dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan Unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
11. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten /Kota untuk Desa yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima kabupaten / kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten / kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
14. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
15. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
16. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
17. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
18. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa

~ 5 ~

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Desa ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menetapkan kewenangannya.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Desa ini adalah agar Pemerintah Desa dalam menetapkan kewenangannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Kewenangan Desa yang diatur dalam Peraturan Desa ini meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; dan
- b. kewenangan lokal berskala desa.

Pasal 4

Kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. penataan dan penetapan sistem organisasi perangkat desa;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pengelolaan tanah kas desa;
- d. pengelolaan tanah bengkok; dan
- e. pengembangan peran masyarakat desa.

Pasal 5

Kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini.

Pasal 6

Kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat desa yang mempunyai dampak internal desa;
- c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat desa;
- d. kegiatan yang telah dijalankan oleh desa atas dasar prakarsa desa;
- e. program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau

~ 6 ~

pemerintah daerah dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh desa; dan

- f. kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang – undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah.

Pasal 7

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi:

- a. individu;
- b. organisasi kemasyarakatan;
- c. perguruan tinggi;
- d. lembaga swadaya masyarakat;
- e. lembaga donor; dan
- f. perusahaan.

Pasal 8

Kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak tepisahkan dari Peraturan Desa ini.

**BAB IV
PUNGUTAN DESA**

Pasal 9

- (1) Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat desa.
- (2) Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat pengantar;
 - b. surat rekomendasi; dan
 - c. surat keterangan.

Pasal 10

- (1) Desa berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha seperti pemandian umum, wisata desa, pasar desa, tambatan perahu, karamba ikan, pelelangan ikan, dan lain- lain.
- (2) Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara pemerintah desa dengan masyarakat desa.

**BAB V
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 11

Program kegiatan dalam perencanaan Desa yang ditetapkan sebelum ditetapkan Peraturan Desa ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

~ 7 ~

BAB VI**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 12**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sukoraharjo

Ditetapkan di Sukoraharjo
pada tanggal 19 September 2019

KEPALA DESA SUKORAHARJO



Diundangkan di Sukoraharjo
pada tanggal 19 September 2019
SEKRETARIS DESA SUKORAHARJO

SULIANTO
Berita Desa Sukoraharjo Kecamatan
Kepanjen Tahun 2019 Nomor 9

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA
SUKORAHARJO NOMOR 9
TAHUN 2019 TENTANG
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN
HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL
BERSKALA DESA

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

NO	BIDANG	KEWENANGA N DESA	KETERANGA N
1	2	3	4
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a. Penataan dan penetapan Sistem Organisasi Perangkat Desa;	1) Penetapan juru kunci makam; 2) Penetapan Juru Air.
		b. Pengelolaan tanah kas desa;	1) Pengadaan tanah kas desa; 2) Pensertifikatan tanah kas desa; 3) Pemanfaatan tanah kas desa (kerjasama dengan pihak ketiga atau masyarakat).
		c. Pengelolaan tanah bengkok;	Pemanfaatan tanah bengkok (kerjasama dengan pihak ketiga atau masyarakat).
		d. Administrasi pertanahan.	1) Fasilitasi pencatatan hak atas tanah di desa; 2) Fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan; 3) Penataan dan pemetaan tata guna lahan.
		e. Peraturan Desa	1) Perdes Pemerintahan desa 2) Perdes Makam desa 3) Perdes lingkungan desa 4) Perdes kemiskinan 5) Perdes kesehatan 6) Perdes anak dan gender

2.	Pelaksanaan Pembangunan Desa	a.	Pelestarian budaya gotong royong;	1) Gugur gunung; 2) Kerja bakti; 3) Bakti sosial 4) Sayan.
		b.	Pemugaran makam;	Panembahan/leluhur di makan utara Dari ahliwaris (nyungkup , kijing).
		c.	Bersih makam;	Gugur gunung makam Awal bulan Ramadhan
3.	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	a.	Pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional;	Pembinaan terhadap kelompok seni tradisional yang ada di desa.
		b.	Pembinaan penyelenggaraan seni kekinian (modern).	Pembinaan terhadap kelompok seni modern yang ada di desa.
4.	Pemberdayaan Masyarakat	a.	Pelestarian adat istiadat di desa;	1) Bersih Desa ; 2) Mauludan; 3) Rajaban; 4) Maleman; 5) Syuroan; 6) Sya'banan; 7) Bari'an; 8) Selamatan dan atau sebutan lain.
		b.	Pelestarian seni budaya;	1) Kuda lumping; 2) Sholawatan; 3) Pencak Silat & Bantengan; 4) Seni Lukis; 5) Karawitan; 6) Campursari; 7) Wayang kulit; 8) Seni Tari 9) Dan atau sebutan lain
		c.	Pengembangan peran masyarakat desa.	1) Syukuran; 2) Jimpitan. 3) Iuran kematian 4) Dan atau sebutan lain

KEPALA DESA SUKORAHARJO



LAMPIRAN II
PERATURAN DESA
SUKORAHARJO NOMOR 9
TAHUN 2019 TENTANG
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN
HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL
BERSKALA DESA

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

NO	BIDAN G		KEWENANGA N DESA	KETERANGA N
1	2		3	4
1.	Pemerintahan Desa	a.	Penetapan dan penegasan batas desa;	1) Musyawarah Antar desa dalam Penetapan batas Desa; 2) Musyawarah Desa dalam Penetapan batas RT/RW 3) Pembangunan batas batas desa
		b.	Pengembangan sistem administrasi dan informasi desa;	1) Tertib pencatatan administrasi Umum 2) Tertib Pencatatan administrasi Kependudukan 3) Tertib pencatatan administrasi Keuangan 4) Tertib pencatatan administrasi lainnya 5) Penggunaan aplikasi keuangan dan aset Desa 6) Pembuatan website Desa 7) Penerbitan buletin Desa 8) Pembuatan papan informasi Desa 9) Pengadaan aplikasi layanan Desa
		c.	Pengembangan tata ruang dan peta sosial desa;	1) Penetapan rencana tata ruang dan kawasan desa berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) Kabupaten; 2) Fasilitasi surat pengantar perijinan Usaha , tempat

		<p>Usaha dan Pendirian Bangunan</p> <p>3) Pembuatan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RT RW) Desa.</p> <p>4) Pendataan dan Penyusunan tingkat kesejahteraan masyarakat;</p> <p>5) Pembuatan Peta sosial Desa</p>
d.	Pendataan Profil Desa;	<p>1) Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja desa;</p> <p>2) Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;</p> <p>3) Pendataan penduduk menurut tingkat pendidikan;</p> <p>4) Pendataan penduduk menurut kesehatan (penderita penyakit, ibu hamil, menyusui, perkembangan balita, cacat dan lain-lain);</p> <p>5) Pendataan penduduk menurut tingkat kemiskinan;</p> <p>6) Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi;</p> <p>7) Pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;</p> <p>8) Pendataan penduduk berumur dibawah 15 tahun dalam rangka penerbitan Kartu Identitas Anak;</p> <p>9) Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;</p>

		10) Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri; 11) Pendataan Potensi Desa; 12) Pendataan Sumber Daya Desa;(SDM dan SDA) 13) Pendataan Peralatan Teknologi Tepat Guna. 14) Pendayagunaan Sistem aplikasi Online Profil Prodeskel
e.	Pembentukan dan Penetapan Pemerintah Desa;	1) Pembentukan BPD; 2) Pembentukan organisasi pemerintah desa; 3) Penetapan organisasi pemerintah desa; 4) Penetapan perangkat desa; 5) Penetapan BUM Desa; 6) Penetapan APB Desa; 7) Penetapan peraturan desa; 8) Penetapan kerjasama antar desa; 9) Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat; 10) Penetapan desa dalam keadaan darurat (kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan dan kejadian luar biasa lain nya dalam hal skala desa).
f.	Penyelenggaraan administrasi, arsip dan dokumentasi desa;	1) Pengelolaan keuangan desa; 2) Pengelolaan aset desa; 3) Pemberian rekomendasi /penunjukan; 4) Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai desa; 5) Pengelolaan sistem

		informasi desa; 5) Pengelolaan data dan informasi kebencanaan skala desa.
g.	Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah desa;	1) Pengelolaan tanah kas desa Peraturan pengelolaan tanah kas desa
h.	Penyelenggaraan pemilihan kepala desa;	1) Pembentukan panitia Pilkades 2) Pengalokasian dana pilkades 3) Pembuatan peraturan Pilkades
i.	Pengelolaan Pengusutan desa;	1) Penelitian dan penelusuran riwayat tanah / riwayat desa
j.	Penyelenggaraan kerja sama antar desa dan/ atau dengan pihak ketiga;	1) Penyelenggaraan musyawarah antar desa 2) Penerbitan peraturan antar desa 3) Pembangunan batas antar desa 4) Penyelenggaraan bangunan antar desa
k.	Fasilitasi, sosialisasi dan pembinaan/ pelatihan masyarakat;	1) Sosialisasi berbagai peraturan tingkat desa; 2) Pembinaan lembaga komunikasi masyarakat (LKM); 3) Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi desa dan antar desa; 4) Pembentukan dan fasilitasi TKP2KDes/ Tim pendataan penduduk miskin; 5) Fasilitasi penyebaran bursa tenaga kerja; 6) Fasilitasi penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja; 7) Perlindungan keluarga tenaga kerja Indonesia; 8) Penyelenggaraan Musyawarah Desa; dan
l.	Pengembangan hasil-hasil industri desa;	1) Pendataan hasil-hasil industri desa 2) Memfasilitasi pelaku-pelaku industri desa 3) Penerbitan aturan industri desa

		m.	Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pemeliharaan hasil-hasil pembangunan 2) Renovasi hasil pembangunan 3) Pelatihan dan pengembangan SDM Linmas 4) Menyelesaikan tugas-tugas Linmas 5) Penerbitan peraturan ketentraman dan ketertiban masyarakat
		n.	Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa;	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pembentukan tim kewaspadaan KLB 2) Penyediaan alat tanggap bencana
		o.	Pembiayaan perlindungan masyarakat;	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penerbitan peraturan perlindungan masyarakat 2) Pengalokasian anggaran perlindungan masyarakat
		p.	Pengadaan dan pengelolaan perpustakaan desa.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadaan perpustakaan desa 2) Pembentukan pengurus perpustakaan desa 3) Pengalokasian anggaran pembuatan perpustakaan desa
2.	Pembangunan Desa	a.	Pelayanan dasar Desa;	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan Pos Kesehatan Desa dan Poliklinik Desa; 2) Pengembangan tenaga pendukung kesehatan desa; 3) Pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. layanan gizi untuk balita, b. pemeriksaan ibu hamil, pemberian makanan tambahan, c. penyuluhan kesehatan, d. gerakan hidup bersih dan sehat, e. penimbangan bayi, dan f. gerakan sehat untuk lanjut usia. g. Musdes stunting h. Pendataan dan

			evaluasi stunting 4) Penganggaran pencegahan stunting
	b.	Sarana dan prasarana desa	1) Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional 2) Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di desa 3) Penyuluhan sederhana tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular; 4) Pengelolaan dana sehat; 5) Pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (toga); 6) Pengadaan sarana kesehatan tingkat desa; 7) Penyelenggaraan upaya promosi kesehatan; 8) Fasilitasi penyelenggaraan desa siaga; 9) Pembentukan dan penguatan Kelompok Warga Peduli AIDS; 10) Pemberian makanan tambahan dan vitamin; 11) Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini; 12) Pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan desa; 13) Fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di desa; 14) Fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal; 15) Fasilitasi pendirian dan pengelolaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat; 16) Fasilitasi pendirian Dan pengelolaan Taman Bacaan Masyarakat; 17) Fasilitasi penunjang

		<p>sarana dan prasarana pendidikan dasar di desa;</p> <p>18) Pemberian bantuan siswa miskin;</p> <p>19) Fasilitasi pengurusan dan Pemberian bantuan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan difabel; dan</p> <p>20) Penanggulangan kemiskinan tingkat desa.</p>
c.	Pengembangan ekonomi lokal desa;	<p>1) Pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai desa;</p> <p>2) Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa;</p> <p>3) Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;</p> <p>4) Pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;</p> <p>5) Pengelolaan pemakaman desa, petilasan dan situs sejarah;</p> <p>6) Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi rumah dan lingkungan;</p> <p>7) Pembangunan dan pemeliharaan instalasi air bersih skala desa;</p> <p>8) Pembangunan dan pemeliharaan irigasitersier;</p> <p>9) Pembangunan dan pemeliharaan lapangan desa;</p> <p>10) Pembangunan dan pemeliharaan taman desa;</p> <p>12) Pembangunan dan pemeliharaan gedung Pendidikan Anak Usia Dini di desa;</p> <p>13) Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;</p>

		<p>14) Fasilitasi pembangunan dan pengelolaan tempat mandi, cuci dan kakus komunal;</p> <p>15) Pembangunan dan pemeliharaan saluran pembuangan air limbah dan drainase desa;</p> <p>16) Pengelolaan unit pengelola jasa mesin pertanian milik desa;</p> <p>17) Pengelolaan pengembangan lumbung desa, pengeringan hasil pertanian, dan pengelolaan pasca panen;</p> <p>18) Pembangunan sarana dan prasarana desa lainnya.</p> <p>19) Pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa;</p> <p>20) Fasilitasi pengembangan usaha mikro berbasis desa;</p> <p>21) Pendayagunaan keuangan mikro berbasis desa;</p> <p>25) Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan desa;</p> <p>26) Penetapan komoditas unggulan pertanian dan Peternakan desa;</p> <p>27) Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;</p> <p>28) Fasilitasi pengembangan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;</p> <p>29) Fasilitasi pengembangan benih lokal pertanian;</p> <p>30) Fasilitasi pengembangan ternak secara kolektif;</p> <p>31) Fasilitasi pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;</p> <p>32) Pengelolaan BUM Desa;</p> <p>33) Pengembangan wisata Desa di luar rencana induk</p>
--	--	---

		<p>pengembangan pariwisata daerah;</p> <p>34) Pengelolaan balai benih ikan Desa;</p> <p>35) Pemerataan IKM (Industri Kecil Menengah);</p> <p>36) Pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif;</p> <p>37) Fasilitasi permodalan bagi UMK;</p> <p>38) Penguatan kapasitas kelompok UMK; dan</p> <p>39) Pengembangan</p> <p>40) Kelembagaaan lokal.</p>
d.	Perlindungan dan pengembangan sumberdaya alam dan lingkungan desa.	<p>1) Pengelolaan jaringan irigasi tingkat usaha tani dan jaringan irigasi tingkat desa;</p> <p>2) Pemasyarakatan pupuk organik;</p> <p>3) Pengembangan lumbung pangan;</p> <p>4) Fasilitasi modal usaha tani;</p> <p>5) Fasilitasi penyediaan benih/bibit unggul;</p> <p>6) Penghijauan dan konservasi tanah yang disediakan pemerintah desa;</p> <p>7) Perlindungan mata air;</p> <p>8) Pembersihan daerah aliran sungai;</p> <p>9) Pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup desa;</p> <p>10) Pengaturan, pengendalian, pelestarian lingkungan dan tata guna lahan desa;</p> <p>11) Pengelolaan persampahan di tingkat desa;</p> <p>11) Fasilitasi pembentukan Kelompok Peduli Lingkungan di desa;</p> <p>13) Melestarikan ekosistem dan lingkungan hidup; dan</p> <p>14) Kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan desa lainnya</p> <p>15) sesuai kondisi desa.</p>

3.	Pembinaan Kemasyaraka tan Desa	a.	Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa;	1) LPMD 2) RT / RW 3) Karang Taruna 4) PKK 5) Linmas 6) Desa Siaga 7) KIM 8) Makam “ Bantolo Rogo “ 9) Pokdarwis 10) Dan lembaga lainnya
		b.	Penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa;	1) Bimtek 2) Pelatihan Lembaga Desa 3) Study banding
		c.	Fasilitasi dan Pembinaan kemasyarakatan;	1) Fasilitasi lembaga sosial kemasyarakatan desa; 2) Fasilitasi penyelesaian perselisihan atau konflik di masyarakat; 3) Fasilitasi dan pembinaan keagamaan di desa; 4) Fasilitasi dan pembinaan keluarga; 5) Membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat desa; 6) Membina kerukunan warga masyarakat desa; dan 7) Fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program pemerintah.
		d.	Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di desa;	1) Musyawarah/perorangan melibatkan 3 pilar dan lembaga (BPD)
		e.	Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat desa;	1) Mengadakan kegiatan gotong royong masyarakat 2) Menerbitkan aturan gotong royong

		f.	Pelaksanaan pembinaan akseptor keluarga berencana;	1) Pembentukan tim kesehatan 2) Sosialisasi akseptor keluarga
		g.	Pengelolaan kelompok bina keluarga;	1) Musyawarah pemerintah desa dan keluarga 2) Pengadaan program bina keluarga
		h.	Pengembangan sarana dan prasarana olahraga desa;	1) Inventaris aset olah raga 2) Pengembangan/pengad aan fasilitas olah raga
		i.	Peningkatan sumberdaya manusia bidang olahraga; dan	1) Sparing/kegiatan olah raga antar desa 2) Pelatihan / mendatangkan pelatih olah raga
		j.	Penyelenggaraan olahraga tingkat desa.	1) Pembentukan panitia kegiatan olah raga 2) Pengadaan lomba olah raga tingkat desa 3) Pengiriman kontingen olahraga
4.	Pemberdayaa n Masyarakat	a.	Pengembangan seni budaya lokal;	1) Pelestarian seni budaya lokal; 2) Pembentukan sanggar seni; 3) Festival dan lomba seni budaya; 4) Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana seni budaya
		b.	Pengorganisasian ;	1) Pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa; 2) Pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; 3) Pembentukan dan penguatan organisasi kemasyarakatan di desa.

c.	Fasilitasi kelompok kelompok masyarakat melalui: 1) Kelompok tani; 2) Kelompok seni budaya; 3) Kelompok masyarakat lain desa	1) Musyawarah antar kelompok masyarakat 2) Kerjasama kegiatan kelompok masyarakat 3) Penerbitan aturan kelompok masyarakat
d.	Pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;	1) Pendataan keluarga miskin 2) Pengalokasian dana kemiskinan 3) Pengembangan SDM
e.	Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak, masyarakat adat dan difabel;	1) Pendataan kelompok rentan 2) Musyawarah kelompok rentan 3) Peningkatan SDM kelompok rentan 4) Pengalokasian dana kelompok rentan 5) Penumbuhan kegiatan usaha kelompok rentan
f.	Analisis kemiskinan secara partisipatif di desa;	1) Pendataan lanjutan dengan melibatkan Rt/Rw 2) Melibatkan lembaga desa 3) Musyawarah pengentasan kemiskinan
g.	Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;	1) Mendiskusikan lembaga dibidang kesehatan 2) Pengalokasian anggaran kegiatan gerakan hidup sehat
h.	Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi desa;	1) Musyawarah dan pembentukan lembaga BUM-Des 2) Pengalokasian anggaran 3) Pembentukan dan peningkatan BUM-Des
i.	Pendayagunaan teknologi tepat guna;	1) Pengadaan alat dan teknologi kegiatan pertanian,peternakan,perikanan dan perkebunan

j.	Peningkatan kapasitas masyarakat;	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kader pemberdayaan masyarakat desa;; 2) Kelompok usaha ekonomi produktif 3) Kelompok perempuan; 4) Kelompok tani; 5) Kelompok masyarakat miskin; 6) Kelompok pengrajin; 7) Kelompok pemerhati dan perlindungan anak; 8) Kelompok pemuda; dan Kelompok lain sesuai kondisi desa.
k.	Penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa;	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi Penggalan Gagasan - Fasilitasi Musdus - Fasilitasi Musrenbangdesa - Fasilitasi Penyusunan RPJMDesa - Fasilitasi Penyusunan RKPDesa - Fasilitasi Penyusunan APBDesa
l.	Monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan desa;	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penguatan lembaga monitoring (BPD) dalam pelaksanaan pembangunan desa 2) Keterlibatan semua elemen masyarakat
m.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam kebijakan pemerin tahan;	<ol style="list-style-type: none"> 1) Musyawarah desa 2) Penyaringan gagasan berdasarkan dari lembaga desa 3) Penetapan aturan yang bersumber dari masyarakat
n.	Pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak desa;	<ol style="list-style-type: none"> 1) Fasilitasi kegiatan perlindungan anak 2) Binaan hukum, moril, materil bagi anak terdampak masalah
o.	Pembentukan dan fasilitasi forum anak desa;	<ol style="list-style-type: none"> 1) Musyawarah desa 2) Pembentukan forum anak desa
p.	Pemberdayaan masyarakat berbasis gender;	<ol style="list-style-type: none"> 1) Keterlibatan masyarakat tanpa melihat Gender

	q.	Perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di desa;	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penerbitan aturan gerakan ormas 2) Bantuan hukum dan fasilitasi semua kebutuhan terkait perlindungan anak desa 3) Penyuluhan perlindungan anak dan perempuan
	r.	Pelaksanaan Pengarus utamaan gender;	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pelaksanaan kegiatan di semua bidang tanpa melihat Gender
	s.	Pengelolaan. Pemberdayaan ke sejahteraan Keluarga;	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penggagasan dan pengerucutan tujuan kegiatan desa ke pemberdayaan kesejahteraan keluarga
	t.	Pengelolaan obyek wisata milik desa; dan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peraturan tentang jenis obyek wisata 2) Penetapan wilayah untuk kegiatan wisata 3) Pengadaan fasilitas pendukung 4) Memunculkan kegiatan wisata baru 5) Pengembangan wisata BUM-Des
	u.	Fasilitasi pelaku usaha pariwisata di desa.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Musyawarah pemerintahan desa dan Perilaku usaha 2) Penerbitan peraturan kerja sama pemerintah desa dan perilaku usaha

KEPALA DESA SUKORAHARJO

